

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Segala sesuatu kehidupan yang ada di dunia ini pastilah sudah ditentukan secara berpasang-pasangan, seperti siang dengan malam, panas dengan hujan dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan manusia, makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Tuhan, yang sudah ditentukan pasangannya yaitu perempuan dengan laki-laki. Makhluk hidup dalam kehidupannya, mengalami perkembangan sesuai dengan fase-fase pertumbuhan, oleh karena itu manusia dalam proses perkembangannya mempunyai suatu keinginan yaitu memiliki pasangan hidup.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang sangat penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. Perkawinan merupakan sarana untuk menyalurkan hasrat seksualnya manusia, dengan pasangan hidupnya sesuai dengan ketentuan Agama. Sementara itu secara mental mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.

Kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting, untuk menjaga kelangsungan sebuah perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami ataupun istri. Namun satu hal yang harus diperhatikan dengan dilangsungkannya perkawinan, maka status sosialnya pun dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, Agama, suku bangsa, miskin atau kaya, bertempat tinggal di desa atau kota, oleh karena itu perkawinan harus benar-benar dilaksanakan dengan segala kematangan, baik fisik maupun mental.

Perkawinan bukanlah bersifat sementara, akan tetapi untuk seumur hidup. Maka dari itu, sangat disayangkan tidak semua orang dapat memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya, yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam biduk sebuah keluarga dengan berumah tangga.

Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan bathin.

Namun bagaimana jika perkawinan itu, dilakukan oleh seorang anak yang belum dewasa yaitu masih di bawah umur, karena masa-masa tersebut merupakan masa lepas anak-anak tetapi belum sampai pada kedewasaan yang sebenarnya. Masa anak-anak yaitu masa yang masih labil artinya masa ingin bermain, dan belum mengerti tentang arti sebuah perkawinan. Pada masa-masa seperti itu, jiwa seseorang masih mencari identitas diri dalam usahanya membuktikan dirinya. Banyak keinginan, impian serta gagasan-gagasan yang ingin diwujudkan, sedangkan kenyataan-kenyataan tidak semudah yang diinginkan, karena pada usia muda pada dasarnya pengalaman masih terbatas, wawasan berfikir belum luas dan

perhatian masih banyak tertuju pada kepentingan dirinya sendiri, dan rasa tanggung jawab belum banyak diharapkan.

Menurut Abu Yusuf Al-Islami (2009: 24) bagi siapa saja yang bermaksud berkeluarga, sekurang-kurangnya harus mempunyai empat macam persiapan, antara lain :

1. Mempunyai persiapan fisik yang sehat.  
Kesiapan fisik adalah suatu kesiapan yang menyangkut masalah usia, yakni harus sudah mencapai usia dewasa sekurang-kurangnya 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Faktor usia dapat berpengaruh keutuhan sebuah perkawinan atau rumah tangga, dikarenakan kepribadian yang belum matang, pendidikan belum maksimal, penghasilan masih terbatas, serta penyesuaian diri pada masing-masing keluarga baik pihak istri maupun suami.
2. Mempunyai persiapan mental yang baik.
3. Sehat fisik, sehat mental dan sehat sosial.
4. Memilih calon pasangan yang baik.

Dewasa ini, masih banyak terjadi kasus-kasus perkawinan di bawah umur, padahal ketentuan umur untuk melangsungkan perkawinan telah ditentukan dalam Undang-undang perkawinan. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, bahwa pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur sangat mengkhawatirkan dan meresahkan peneliti, karena batas umur perkawinan telah ditetapkan pada pasal 7 ayat (1) No 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun pada kenyataannya, didalam kehidupan masih banyak ditemukan kasus-kasus perkawinan di bawah umur atau usia muda, yang terjadi di Indonesia khususnya di daerah-daerah pada masyarakat pedesaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Faktor-

faktor tersebut yaitu pendidikan, kultur (kebudayaan), serta ekonomi. Ketiga faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya, khususnya pada masyarakat pedesaan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan mereka, sangat mempengaruhi pada pola pikir dalam memahami dan mengerti tentang hakekat dan tujuan perkawinan. Sehingga ada kecenderungan untuk mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Selain itu, faktor ekonomi atau tempat mereka tinggal juga mempengaruhi untuk terjadinya perkawinan di bawah umur. Yang mana keadaan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan untuk meringankan beban hidupnya maka anaknya tersebut harus dikawinkan kepada orang yang mampu.

Selain kedua faktor di atas, faktor lain yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu menyangkut kultur atau budaya masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Ada beberapa pandangan keluarga mengenai anak gadis, yaitu sebuah keluarga tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Dikarenakan, orang-orang di sekitar tempat ia tinggal, akan menganggap si gadis tersebut sebagai perawan tua, dan hal tersebut sangat mengganggu pikiran serta hati orang tua. Tidak hanya itu, orang tua juga khawatir akan kena aib, karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang terlalu dekat, sehingga harus dinikahkan. Selain itu, apabila si anak belum mendapatkan jodohnya, maka orang tua harus ikut membantu mencarikan jodoh untuk anaknya tersebut. Dengan catatan bahwa jodoh yang dipilih untuk anaknya disetujui. Salah satu faktor lainnya, yaitu pergaulan anak-anak yang terlalu bebas dalam kehidupan kesehariannya, disekitar dimana ia tinggal. Pergaulan bebas

tersebut yang membawa pengaruh buruk terhadap sikap dan perilaku anak-anak, sehingga menimbulkan terjadinya perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan latar belakang diatas, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perkawinan di bawah umur ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur ?
2. Bagaimana dampak yang dialami oleh orang-orang yang melakukan perkawinan di bawah umur dalam kelangsungan hidupnya ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pemerintah dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Karyamukti Kecamatan Cililin?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana perkawinan di bawah umur bisa terjadi dalam kehidupan masyarakat, padahal pemerintah telah menentukan batas umur untuk melakukan suatu perkawinan.

## 2. Tujuan Khusus

Sedangkan secara khusus penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang dialami oleh orang-orang yang melakukan perkawinan di bawah umur dalam kelangsungan hidupnya.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pemerintah dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Karyamukti Kecamatan Cililin.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu akan memberikan wawasan keilmuan dan pengetahuan yang lebih luas bagi peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memberikan konsep-konsep baru yang mana diharapkan dapat menunjang kehidupan masyarakat.

### 2. Secara Praktis

Sedangkan manfaat penelitian ini, secara praktis diharapkan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Yang mana, dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat desa Karyamukti kecamatan Cililin, untuk mempertimbangkan kecukupannya umur untuk melangsungkan suatu perkawinan. Manfaat praktis tersebut yaitu :

- a. Dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur.
- b. Dapat mengetahui bagaimana dampak yang di alami oleh orang-orang yang melakukan perkawinan di bawah umur dalam kelangsungan hidupnya.
- c. Dapat mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pemerintah dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Karyamukti Kecamatan Cililin..

#### **E. Penjelasan Istilah**

Supaya dalam penelitian ini terdapat kesesuaian pemikiran antara penulis dan pembaca maka akan dijelaskan istilah yang di ambil dari judul proposal ini yaitu sebagai berikut :

##### **1. Perkawinan**

Perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suatu ikatan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut hukum Agama perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci (sakramen, samsakara) yaitu perkawinan adalah suatu perikatan antara dua belah pihak yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan dalam memenuhi perintah dan anjuran yang Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan berumahtangga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik dengan anjuran agamanya.

Menurut hukum Islam “perkawinan adalah akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri karenanya berlangsung melalui ijab qobul atau serah terima. Apabila akad nikah tersebut telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia menciptakan rumah tangga bersama-sama” (Thoha Nasrudin, 1976;10).

## 2. Di Bawah Umur

Selain istilah perkawinan yang peneliti ambil dalam penelitian ini ada istilah lain yaitu di bawah umur. Yang dimaksud dengan di bawah umur peneliti mengambil beberapa konsep yaitu berdasarkan Undang-undang seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 menyatakan “Bahwa anak yang belum mencapai umur bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun masih dikatakan dibawah umur”. Dan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “bahwa batas umur untuk melakukan perkawinan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Serta dalam pasal 6 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Untuk melaksunkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”.

## F. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau jalan yang dilakukan dengan upaya ilmiah. Sedangkan metodologi penelitian adalah ajaran mengenai metode-metode yang dipergunakan sebagai cara-cara untuk mencapai tujuan penelitian melalui proses



berpikir. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif.

Dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian akan mendapatkan data deskriptif, berupa lisan atau kata-kata dari gejala yang diamati atau diteliti. Menurut Kirt dan Miler mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya (Rachman, 1999:118)

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 1990:3).

Metode Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Namun selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan tersebut digunakan karena peneliti menganggap bahwa metode penelitian tersebut lebih mudah dan menunjang dalam mendapatkan data serta informasi mengenai perkawinan di bawah umur.

## **G. Lokasi Dan Subjek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Dalam hal ini, perlu terlebih dahulu dijelaskan tentang apa subjek penelitian itu. Menurut Nasution (1992 : 32) subjek penelitian adalah sumber

yang dapat memberikan informasi, disiplin secara purposive dan pertalian dengan purposive atau tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian diatas maka yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian dalam penelitian antara lain

- a. Petugas KUA Kecamatan Cililin, Desa Karyamukti
  - b. Para pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur
  - c. Para orang tua dari pasangan yang menikah di bawah umur.
  - d. Para tokoh masyarakat desa Karyamukti
2. Lokasi / Wilayah

Lokasi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Desa Karyamukti, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut masih banyak yang melakukan perkawinan di bawah umur.

#### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap kegiatan penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, terperinci dan dapat dipercaya serta dapat dipertanggung jawabkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini harus tepat sesuai dengan masalah penelitian. Agar memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan penelitian maka teknik pengumpulan data yang menurut peneliti

tepat yaitu dengan observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Ketiga teknik ini dianggap paling tepat, karena sesuai dengan permasalahan.

Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara dua arah, dimana pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tersebut (Moleong, 1994:135)

Wawancara merupakan suatu teknik untuk mendekati sumber informasi dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara ini digunakan untuk mengungkapkan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang “open ended” (wawancara dimana jawaban tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada pedalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang diteliti.

Wawancara ditujukan kepada lima orang pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, lima orang tua yang anaknya menikah di bawah umur, dua orang petugas atau pegawai yang bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin, dua orang tokoh masyarakat di Desa Karyamukti Kecamatan Cililin. Wawancara dalam penelitian ini, digunakan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang ada dengan jawaban-jawaban yang

sejukur-jujurnya, mengenai perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Cililin khususnya di Desa Karyamukti.

## 2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan masalah penelitian (Rachman, 1993:9)

Dokumentasi yang peneliti gunakan yakni berupa data-data yang ada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Cililin, serta dokumntasi kependudukan mengenai masyarakat Kecamatan Cililin.

## 3. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan seluruh alat indera. Arikunto (1996 : 129) berpendapat bahwa “Observasi dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan instrumen pengamatan maupun tanpa instrumen”.

Observasi yang dilakukan peneliti adalah meninjau ke lokasi terjadinya perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi di daerah Kecamatan Cililin tepatnya di Desa Karyamukti..

## 4. Studi Literatur

Studi literatur yaitu alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi atau diteliti sebagai bahan

pembahasan hasil penelitian yang diambil dari berbagai buku yang dianggap relevan terhadap isi buku.

Faisal (1992:30 ) mengemukakan bahwa hasil studi literatur bisa dijadikan masukan dan landasan dalam menjelaskan dan merinci masalah-masalah yang diteliti, termasuk latar belakang mengapa masalah tersebut penting diteliti.

Studi literatur yang dimaksud peneliti adalah yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Cililin tentang perkawinan di bawah umur.

